

Jelang Bulan Ramadhan, Polres Lobar Sita Sejumlah Miras Ilegal



<https://news.detik.com/>

Giri Menang- Tim gabungan Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Lombok Barat (Lobar) melakukan operasi (razia) menjelang bulan Ramadhan. Dari operasi ini, pihak Polres Lobar mengamankan sejumlah minuman keras (miras) tanpa izin di sejumlah tempat di Batulayar.

Kasat Narkoba Polres Lobar AKP Faisal Afrihadi, S.H., mengungkapkan kegiatan ini bagian dari upaya memberikan rasa aman dan nyaman terutama jelang Bulan Ramadhan di Lobar. “Agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah puasa,” ungkapnya, Jumat, 1 April 2022.

Operasi dilakukan, setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP, sering dijadikan sebagai tempat memperjualbelikan miras ataupun mengkonsumsi miras tanpa izin. Sehingga pada Kamis, 31 Maret 2022 lewat tengah malam Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran TKP.

“Kemudian, Tim Opsnal melakukan pengecekan terhadap izin toko atau bar yang menyediakan minuman mengandung alkohol dan memberikan pemahaman kepada penanggung jawab,” katanya.

Dari operasi ini, pihaknya mengamankan sejumlah miras tanpa izin di antaranya sebanyak ratusan botol dan kaleng minuman beralkohol berbagai merk. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba untuk proses lebih lanjut. **(her)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, jelang bulan ramadhan polres lohar sita sejumlah miras ilegal, 02 April 2022
2. <https://tribrataneews.ntb.polri.go.id/>, polres lohar gerus miras tanpa izin untuk kenyamanan masyarakat jelang bulan ramadhan, 01 April 2022

Catatan:

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).²

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.³

Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.⁴

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.⁵

¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

² Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

³ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁴ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁵ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.⁶

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁶ Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol